

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**FATAH MAULANA PUTRA**

**30302000137**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh :

**FATAH MAULANA PUTRA**

**30302000137**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H  
NIDN : 060.1128.601

Tanggal,.....

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**FATAH MAULANA PUTRA**

**30302000137**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**

**NIDN : 0617106301**

Anggota,

Anggota,

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H**

**NIDN : 0622029201**

**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H**

**NIDN : 0424096404**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN. 062.0046.701**


## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Surah Al-Alaq (96:1-5)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Slamet Himawan dan Ibu Sunarti.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Fatah Maulana Putra

Nim : 30302000137


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024

Fatah Maulana Putra  
30302000137



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatah Maulana Putra

Nim : 30302000137

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 2024

Fatah Maulana Putra  
30302000137

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***


Semarang, 2024  
Penulis

Fatah Maulana Putra

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstrack</i> .....	<i>xii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	20
a. Pengertian Tindak Pidana.....	20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
a. Pengrtian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
b. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	41
c. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	58
B. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah Memenuhi Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Korban.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka .....	92



## ABSTRAK

Indonesia berlandaskan Pancasila dan supremasi hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang sering kali menargetkan perempuan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku KDRT. Tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban atau tidak.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga, terdiri dari empat ayat dengan sanksi beragam berdasarkan tingkat keparahan. Ayat pertama menetapkan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 untuk kekerasan ringan. Ayat kedua memberikan hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda hingga Rp 30.000.000,00 untuk luka berat. Ayat ketiga menetapkan hukuman hingga lima belas tahun penjara atau denda hingga Rp 45.000.000,00 jika menyebabkan kematian. Ayat keempat mengatur hukuman penjara maksimal empat bulan atau denda hingga Rp 5.000.000,00 untuk kekerasan tanpa dampak signifikan. Pasal ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan efek jera yang proporsional bagi pelaku, mencerminkan upaya serius pemerintah dalam penegakan hukum kekerasan domestik. Dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur untuk melindungi korban, mencegah kekerasan lebih lanjut, dan memastikan keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan hukuman yang proporsional, termasuk penjara dan denda, sesuai tingkat keparahan kekerasan. Sanksi ini bertujuan memberikan rasa aman, efek jera bagi pelaku, dan keadilan bagi korban. Namun, keberhasilan bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan dukungan rehabilitasi serta layanan bagi korban.

***Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

## **ABSTRACT**

*Indonesia is based on Pancasila and the supremacy of law, as stated in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution, "Indonesia is a state based on the rule of law." Domestic violence (KDRT) is a legal violation that often targets women. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence regulates the protection of victims and imposes strict sanctions on perpetrators. The aim is to understand the legal review of criminal sanctions in domestic violence cases and to determine whether the criminal sanctions imposed in these cases fulfill the objectives of law enforcement and justice for the victims.*

*The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.*

*The results of this study provide a legal review of criminal sanctions in domestic violence cases, as outlined in Article 44, Paragraph (4) of Law No. 23 of 2004. This article regulates criminal sanctions for physical violence in domestic settings, consisting of four paragraphs with varying penalties based on the severity of the offense. The first paragraph stipulates imprisonment of up to five years or a maximum fine of Rp 15,000,000 for minor violence. The second paragraph imposes up to ten years of imprisonment or a fine of up to Rp 30,000,000 for severe injuries. The third paragraph sets a penalty of up to fifteen years of imprisonment or a fine of up to Rp 45,000,000 if the violence results in death. The fourth paragraph provides for a maximum of four months imprisonment or a fine of up to Rp 5,000,000 for violence without significant impact. This article aims to provide maximum protection for victims and proportionate deterrence for perpetrators, reflecting the government's serious efforts in enforcing domestic violence laws. The criminal sanctions imposed in domestic violence cases are designed to fulfill the objectives of law enforcement and justice for victims. The penalties aim to protect victims, prevent further violence, and ensure justice. Law No. 23 of 2004 provides proportional punishment, including imprisonment and fines, according to the severity of the violence. These sanctions are intended to offer security, deterrence for perpetrators, and justice for victims. However, success depends on consistent law enforcement and support for rehabilitation and services for victims.*

**Keywords: Legal Review, Criminal Sanctions, Domestic Violence**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti bahwa setiap orang di wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat pembukaan UUD NKRI 1945.

Hukum adalah konsep abstrak yang tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan utama untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, masing-masing dengan tujuan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang berbeda tersebut, sehingga tercipta kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Hukum pidana, yang merupakan salah satu cabang hukum di negara Indonesia, diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40.

(KUHP) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia<sup>2</sup>. Seperti halnya dengan berbagai disiplin ilmu hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara, hukum pidana memiliki dua aspek pengaturan, yaitu khusus dan umum.

Dalam konteks hukum pidana, fungsi umum dari hukum ini adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, memberikan kerangka hukum bagi interaksi sosial di masyarakat<sup>3</sup>. Sebaliknya, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari perbuatan-perbuatan yang berusaha merampas atau merusak hak-hak mereka (Rechtsguterschutz). Jika dilihat dari perspektif sanksi, hukum pidana memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan cabang-cabang hukum lainnya<sup>4</sup>.

Hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas. Peraturan hukum ini bersifat mengikat dan terdapat sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya<sup>5</sup>.

Berdasarkan pengaturan yang ada, kejahatan merupakan *rechtdeliten*, yaitu tindakan pidana yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tetap dapat dirasakan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan

---

<sup>2</sup> Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, Reconsturcion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value, *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019, h, 210

<sup>3</sup> Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020, hlm, 735.

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18.

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

hukum yang baik (*onrecht*). Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan terus dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu<sup>6</sup>.

Pada era ini, manusia mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu, dengan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas hidup. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, termasuk kemudahan dalam melakukan kejahatan. Akibatnya, tingkat kejahatan semakin meningkat, dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Jenis kejahatan yang dihadapi pun semakin bervariasi, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional.

Kekerasan dalam rumah tangga, yang dikenal dengan singkatan KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori kejahatan dan seringkali dilakukan oleh individu dalam konteks diskriminasi. Bentuk kekerasan ini umumnya menargetkan perempuan sebagai korbannya, yang mengakibatkan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk penderitaan psikis, fisik, seksual, dan bahkan psikologis.

Selain kekerasan fisik dan seksual, KDRT juga mencakup tindakan penelantaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tindakan penelantaran ini dapat berupa perbuatan yang disengaja untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar korban, pemaksaan terhadap korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta perampasan hak-hak korban yang merupakan tindakan melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Dengan demikian, KDRT mencakup

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang semuanya bertujuan untuk merendahkan, mengontrol, dan mengekang korban, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak adil bagi mereka yang menjadi sasaran kekerasan ini.

Setiap orang yang menjalin hubungan rumah tangga tentu mengharapkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Untuk mencapai hal tersebut, setiap individu perlu berpegang teguh pada ajaran agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kunci utama untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga terletak pada diri masing-masing individu, terutama melalui perilaku yang mereka tunjukkan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, setiap individu harus mampu mengontrol diri mereka sendiri. Pengendalian diri yang baik akan membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, setiap orang perlu mengembangkan sikap saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain agar tercipta lingkungan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini sangat memprihatinkan dan banyak terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini dapat kita saksikan sendiri atau temui melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak, yang sering memberitakan tentang KDRT. Umumnya, korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan atau istri, yang sering dianggap sebagai pihak yang paling lemah dan rentan.

Ketidakadilan dalam KDRT terlihat jelas, di mana perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak, data yang tersedia di lapangan sering kali tidak mencakup seluruhnya, sehingga skala masalah ini mungkin lebih besar dari yang terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut<sup>7</sup>.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh perselisihan antara suami dan istri. Jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berkembang menjadi kekerasan yang merupakan bentuk paling buruk dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.

Perlakuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam rumah tangga sering kali berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan perempuan. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menangani perselisihan dengan bijak dan segera agar tercipta lingkungan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan<sup>8</sup>.

Perempuan memegang peran penting sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, bertanggung jawab atas pengelolaan dan kesejahteraan keluarga. Di sisi

---

<sup>7</sup> Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, JBKD, Jakarta, h, 1.

<sup>8</sup> Nofiarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h, 3.

lain, laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama bagi keluarganya. Karena fokus utama laki-laki adalah mencari nafkah, mereka sering kali kurang terlibat secara langsung dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, menganggap bahwa memberikan dukungan finansial sudah cukup untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga<sup>9</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh kesalahpahaman antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga. Salah satu akar permasalahan adalah pandangan yang menyatakan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki, yang kadang-kadang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan ketidakadilan terhadap martabat dan hak asasi manusia perempuan sebagai individu.

Secara umum, banyak perempuan berada dalam posisi yang rentan dan lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Situasi ini menyebabkan kerugian besar bagi perempuan yang sering kali menjadi korban kekerasan, mengancam kesejahteraan dan keamanan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yang tidak selalu menunjukkan sifat agresif tetapi dapat memicu tindakan kekerasan tergantung pada situasi yang terjadi. Contoh faktor ini antara lain adalah masalah ekonomi, masalah perilaku anak remaja, dan sebab-sebab lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional pelaku.

---

<sup>9</sup> Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, UU Press, Yogyakarta, 2003, h, 35.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ayah, ibu, anak-anak, istri, suami, dan bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam realitas sehari-hari, sering kali perempuan sebagai istri dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan hubungan antara pelaku dan korban.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali memiliki kekuatan yang dominan, baik dalam aspek ekonomi, fisik, maupun sosial di lingkungan keluarga. Kondisi ini membuat mereka cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan dan mengeksploitasi korban dalam rumah tangga, yang sering kali berujung pada situasi kekerasan.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kewajiban bagi negara Indonesia yang berdaulat dan berlandaskan pada prinsip negara hukum. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan, seperti Konvensi CEDAW dan konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-undang ini memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam upaya menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dari tindakan kekerasan, serta memberikan

panggung yang setara bagi perempuan dalam mengakses hak-hak mereka secara menyeluruh.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat luas, oleh karena itu, untuk mencegah dan menghapus kekerasan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan, menegaskan perlunya penghapusan kekerasan ini menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Upaya ini harus meliputi berbagai strategi, termasuk pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan peran utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan.

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga hadir dengan harapan besar bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mencegah segala bentuk kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan upaya pencegahan, pelaksanaan, dan pemulihan terkait kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengatur unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam KUHPidana.

Pentingnya menyampaikan informasi ini tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada penegak hukum, tenaga medis, relawan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, semuanya bertujuan untuk mencapai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara efektif dan holistik.

Mengenai isu tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan studi dan penelitian yang direfleksikan dalam bentuk skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**


Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.



## E. Terminologi

- a. Tinjauan hukum adalah sebuah analisis atau penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau dalam bidang tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kesesuaian atau kecocokan suatu

fenomena dengan norma-norma yang ada, baik dalam konteks hukum, etika, sosial, atau bidang lainnya<sup>10</sup>.

- b. Sanksi adalah mengacu pada konsekuensi atau tindakan yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap aturan, norma, atau hukum. Ini bisa berupa hukuman, denda, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh otoritas atau sistem yang berwenang untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Tindak Pidana adalah merujuk kepada perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam sistem hukum, tindak pidana biasanya diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam undang-undang, dimana setiap pelanggarannya dapat menghadapi berbagai bentuk konsekuensi atau ancaman hukum, termasuk sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat<sup>11</sup>.
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah merujuk pada perilaku yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang dapat menyebabkan penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, psikologis, dan juga meliputi penelantaran.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, h, 1470

<sup>11</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>13</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>14</sup>.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### 4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>16</sup>. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>17</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan<sup>18</sup>.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### 6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-

---

<sup>17</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>19</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

#### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Normatif, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 252.


Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  
Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  
Perpektif Islam.

### BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab landasan normatif dalam perumusan sanksi pidana terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks hukum positif di Indonesia.

### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum**

Hukum adalah sistem aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan ini dibuat oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, dan diterapkan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan umum. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara<sup>20</sup>.

Salah satu fungsi utama hukum adalah menjaga ketertiban sosial. Dalam masyarakat yang kompleks, berbagai kepentingan individu sering kali berbenturan, dan hukum berperan untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan tertib. Tanpa hukum, masyarakat akan berada dalam keadaan kekacauan, di mana tidak ada jaminan keamanan dan keadilan bagi anggotanya.

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kebebasan, hak untuk hidup, dan hak atas properti. Hukum menjamin bahwa hak-hak ini dilindungi dan memberikan mekanisme untuk menuntut keadilan jika hak-hak tersebut dilanggar. Melalui sistem peradilan, individu dapat mencari ganti rugi dan penegakan hak-haknya.

Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Melalui hukum, norma-norma sosial diinstitusionalisasikan dan diberlakukan secara

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h, 15.

formal. Misalnya, hukum pidana mengatur perilaku yang dianggap merugikan masyarakat, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Dengan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum, masyarakat dapat mencegah dan mengendalikan tindakan-tindakan yang merugikan tersebut<sup>21</sup>.

Hukum juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Hukum kontrak, misalnya, mengatur perjanjian antara individu atau perusahaan, memastikan bahwa setiap pihak memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hukum bisnis dan perdagangan memberikan kerangka kerja yang adil bagi aktivitas ekonomi, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi.

Sistem hukum di setiap negara bisa berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, dan sistem politik yang berlaku. Namun, pada umumnya, hukum dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya<sup>22</sup>. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau entitas, seperti kontrak, perkawinan, dan warisan. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hubungan antara negara dengan warganya. Hukum administrasi mengatur prosedur dan tindakan administratif oleh badan-badan pemerintahan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h, 20

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 22.

Dalam penerapannya, hukum harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Prinsip kemanfaatan menuntut bahwa hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memastikan hukum berjalan dengan efektif, dibutuhkan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tingkat lapangan. Kejaksaan berperan sebagai pihak yang menuntut pelanggar hukum di pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hukum<sup>23</sup>.

Pendidikan hukum juga sangat penting untuk membentuk para profesional hukum yang kompeten dan berintegritas, seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan lahirnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi-fungsi hukum dengan baik dan benar.

Secara keseluruhan, hukum merupakan fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan dan ketertiban, hak-hak individu terlindungi, dan keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anggota masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, h. 35.

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah untuk tindak pidana dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Banyak buku dan pustaka hukum menggunakan istilah "delik" untuk merujuk pada tindak pidana ini. Pembuat undang-undang sering kali menggunakan istilah "peristiwa tindak pidana" untuk merujuk pada hal yang sama. Dalam undang-undang sendiri, tindak pidana atau perbuatan pidana sering kali digunakan secara bergantian.

Istilah "tindak pidana" pertama kali dikenal dari bahasa Belanda dengan istilah "*strafbaarfeit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dan diadopsi dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS Hindia Belanda) yang kemudian menjadi KUHP di Indonesia, istilah tersebut tidak dijelaskan secara resmi. Hal ini menyebabkan banyak ahli hukum memberikan interpretasi mereka sendiri tentang arti "*strafbaarfeit*". Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama mengenai definisi yang paling tepat dan seragam terkait istilah tersebut<sup>24</sup>. Para ahli hukum, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dalam kajian hukum pidana sering menggunakan istilah "*strafbare handlung*" untuk merujuk pada suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini telah diterjemahkan secara umum sebagai "perbuatan pidana" dan banyak digunakan oleh para akademisi dan praktisi hukum pada masa itu, khususnya di Jerman. Di sana, istilah "*criminal*" secara khusus mengacu pada tindakan yang merupakan tindak pidana atau kriminal. Penggunaan istilah-istilah ini mencerminkan

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 25.

upaya untuk memahami dan mengklasifikasikan berbagai bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana adalah tindakan yang telah diatur dan dilarang oleh undang-undang, dengan berbagai ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam perumusan tindak pidana, selalu terdapat objek hukum sebagai unsur yang wajib ada. Unsur ini merupakan elemen mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Jika dalam rumusan tindak pidana tidak disebutkan adanya objek, maka hal itu merupakan pengecualian, di mana rumusan tersebut tidak memiliki unsur perbuatan dari objek tindak pidana.

Sudarto menjelaskan bahwa dalam mengartikan tindak pidana, ada beberapa pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah digunakan dalam perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis, istilah ini telah diterima secara luas oleh masyarakat, menunjukkan keberlakuan sosiologis (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh lebih memilih menggunakan istilah "perbuatan pidana" dan "delik." Sementara itu, Oemar Seno Adji menggunakan istilah "tindak pidana" bersama dengan "delit."<sup>25</sup>

Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang masuk dalam perumusan undang-undang (*wef*), bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. E. Mezger juga memberikan

---

<sup>25</sup> Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92

definisi tindak pidana dengan menekankan pada syarat-syarat tertentu. J. Bauman menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan<sup>26</sup>. Dengan demikian, pengertian tindak pidana melibatkan unsur-unsur penting yang diatur dalam undang-undang, serta diterima secara sosiologis dan dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan terminologi yang beragam.

Andi Hamzah, dalam bukunya yang membahas tentang asas-asas hukum pidana, memberikan definisi yang jelas mengenai istilah "delik." Beliau menjelaskan bahwa delik merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam pandangannya, suatu tindakan dianggap sebagai delik jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup segala bentuk perilaku yang secara eksplisit dilarang oleh hukum, di mana pelanggarannya akan mengakibatkan penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah tidak hanya menyoroti aspek legal dari delik, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat<sup>27</sup>.

Pompe memberikan definisi mengenai "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengandung unsur tindak pidana. Menurutnya, jika suatu perbuatan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana, pelakunya harus dijatuhi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h, 100

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72

hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pompe menekankan bahwa penerapan hukuman ini penting untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban umum. Definisi Pompe ini mencakup berbagai aspek, termasuk niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) dari pelaku, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum<sup>28</sup>.

S.R. Sianturi, dalam karyanya, memberikan penjelasan terperinci mengenai konsep delik. Beliau merumuskan bahwa delik adalah suatu tindak pidana yang mencakup perbuatan yang terjadi di tempat, waktu, dan ruang tertentu, serta dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Sianturi, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik, harus ada pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Jika perbuatan tersebut memenuhi semua kriteria ini, maka pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum<sup>29</sup>.

Selain itu, Sianturi menekankan bahwa pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab ini mencakup

---

<sup>28</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34

<sup>29</sup> Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.

kesadaran pelaku akan perbuatannya dan konsekuensi hukum yang dihadapinya. Dengan kata lain, pelaku tidak hanya dihukum karena melanggar hukum, tetapi juga diharapkan untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap masyarakat dan hukum. Penjelasan Sianturi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang membentuk delik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua aliran utama dalam memahami unsur-unsur tindak pidana. Aliran pertama dikenal sebagai aliran monistis, sementara aliran kedua dikenal sebagai aliran dualistis. Kedua aliran ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengkaji dan memahami tindak pidana serta unsur-unsur yang menyertainya.

Aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ini, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang mencakup seluruh unsur yang diperlukan untuk ppidanaan, termasuk aspek material dan formal. Unsur-unsur tersebut harus dipelajari secara holistik, sehingga penegak hukum dapat memahami keseluruhan konteks tindak pidana dalam satu kesatuan analisis.

Di sisi lain, aliran dualistis memisahkan tindak pidana menjadi dua unsur utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Aliran ini berpendapat bahwa untuk mengidentifikasi suatu perbuatan

sebagai tindak pidana, harus ada tindakan yang melanggar hukum (unsur objektif) dan niat atau kesalahan dari pelaku (unsur subjektif). Kedua unsur ini harus dipelajari secara terpisah namun saling melengkapi, agar dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kajian akademis, penting untuk mempelajari kedua aliran ini dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum untuk memahami secara mendalam syarat-syarat pembedaan dan bagaimana unsur-unsur tindak pidana saling berinteraksi dalam konteks hukum yang berlaku. Pengetahuan tentang kedua aliran ini juga membantu dalam menganalisis kasus-kasus konkret dan memberikan dasar yang kuat untuk penerapan hukum yang adil dan konsisten. Dengan demikian, baik aliran monistis maupun dualistis memberikan kontribusi yang berharga pemahaman hukum pidana, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika tindak pidana dan pembedaan.

a) Aliran Monistis :

- 1) **Simon** menjelaskan bahwa dalam aliran Monistis, unsur-unsur tindak pidana dapat diancam dengan hukuman jika melanggar hukum yang berlaku, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Simon, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan seseorang dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan

unsur objektif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, unsur objektif mencakup aspek-aspek eksternal dari tindakan yang dapat diobservasi dan diukur, seperti lokasi, waktu, dan akibat dari tindakan tersebut<sup>30</sup>.

2) **Van Hamel** menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana melibatkan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan Van Hamel, tindakan tersebut dilakukan dengan niat atau kesalahan, yang berarti pelaku seharusnya menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut patut dijatuhi hukuman. Van Hamel menekankan pentingnya kesalahan atau niat sebagai faktor penentu dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana<sup>31</sup>.

3) **Mezger** berpendapat bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana mencakup perbuatan dalam arti luas yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Menurut Mezger, setiap tindakan yang melanggar hukum harus disertai dengan ancaman hukuman yang sesuai, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mezger menyoroti pentingnya konsep pertanggungjawaban dalam menentukan kesalahan dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima

---

<sup>30</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h, 126

hukuman yang setimpal. Unsur-unsur ini mencakup baik aspek internal seperti niat dan kesadaran pelaku, maupun aspek eksternal seperti tindakan nyata yang melanggar hukum dan akibat yang ditimbulkan<sup>32</sup>.

b) Aliran Dualistis

- 1) **Pompe** menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang mengakibatkan pelanggaran tersebut dihukum dengan sanksi. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana mencakup tindakan yang melanggar hukum serta ancaman hukuman yang menyertainya. Tindakan yang melanggar hukum ini dapat menyebabkan penderitaan berupa hukuman pidana bagi pelaku. Pompe menekankan bahwa setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) **Mulyatno** menjelaskan bahwa sebelum suatu tindak pidana terjadi, harus ada unsur yang menyebabkan perilaku sebab akibat, yang dapat memberatkan pelaku dalam kasus pidana. Unsur melawan hukum ini terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Mulyatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana meliputi tindakan manusia yang melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurutnya, seseorang tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h, 227

bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia tidak melakukan tindak pidana. Namun, Mulyatno juga mencatat bahwa meskipun ada peraturan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, hal ini tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa seseorang akan benar-benar dipidana. Dia mengutip Herman Koontronic, yang mengkritik para penganut aliran monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* (tindakan) dan *Schuld* (kesalahan). Menurut *Koontronic*, kesalahan seseorang tidak selalu berarti bahwa ada tindakan yang dilakukan dengan niat untuk melanggar hukum. *Handlung* adalah tindakan yang dilarang atau ditugaskan, sedangkan kesalahan adalah aspek yang menyangkut niat atau kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tindakan pidana harus dipisahkan antara perbuatan yang dilarang dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi<sup>33</sup>.

Secara umum tentang unsur suatu tindak pidana ada beberapa antara lain dibawah ini<sup>34</sup>:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia dalam konteks ini mencakup segala bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan aktif atau pasif, tergantung pada situasi yang dihadapi. Misalnya, dalam Pasal 362 KUHP,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h, 127

<sup>34</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

dijelaskan bahwa seseorang dapat terkena sanksi pidana jika melakukan tindakan seperti mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang sah, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Ini berarti bahwa perbuatan ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pengambilan barang, tetapi juga mencakup keadaan di mana seseorang secara tidak sengaja atau lalai dalam menjaga hak milik orang lain.

Dalam situasi ini, unsur-unsur perbuatan pidana dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, terdapat tindakan aktif seperti mengambil barang tanpa izin yang jelas merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum. Kedua, obyek hukum dalam kasus ini adalah barang yang diambil, yang merupakan milik sah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Ketiga, kesadaran pelaku sangat penting, karena menentukan apakah pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum dalam mengambil barang tersebut.

Penjelasan ini menyoroti dan memahami kompleksitas dari suatu perbuatan pidana, yang tidak hanya melibatkan tindakan fisik tetapi juga motivasi dan kesadaran di balik tindakan tersebut. Dengan memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur ini secara tepat, penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta memastikan bahwa hak-hak individu terjaga dengan baik dalam masyarakat<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 249

## 2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama yang menunjukkan pelanggaran terhadap hukum:

### 1) **Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk):**

Menurut penjelasan tentang melawan hukum formil, hal ini merujuk pada perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, ada pengecualian tertentu di mana suatu perbuatan mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, melawan hukum berarti bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.

### 2) **Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk):**

Di sisi lain, sifat melawan hukum materil mengacu pada perbuatan yang secara substansial melanggar prinsip hukum, baik yang terdapat dalam undang-undang tertulis maupun dalam norma-norma hukum yang tidak tertulis. Ini mencakup aspek-aspek seperti hukum adat atau norma sosial yang diakui dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, melawan hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang formal, tetapi juga mencakup aturan dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam konteks sosial dan budaya.

## 3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi." Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut pada saat tindakan itu dilakukan.

Dengan kata lain, asas legalitas menegaskan bahwa hanya perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana sendiri sudah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 10, yang mencakup berbagai jenis hukuman. Hukuman-hukuman tersebut meliputi hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara, denda, dan tutupan, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya asas legalitas ini, hukum pidana memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang kemampuan bertanggung jawab, tetapi hanya menyajikan rumusan secara negatif mengenai hal tersebut dalam Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut: a. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya, tidak dapat dihukum. b. Apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit jiwa, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit untuk diperiksa selama satu tahun.

Menurut Van Bammelen, yang telah dikutip sebagaimana oleh Andi Hamzah<sup>36</sup>, dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi:

- a. Kemungkinan ada ketentuan tingkah laku atas kemauannya;
  - b. Mengerti terkait dengan tujuan baik nyata atas perbuatannya;
  - c. Dasar bahwa untuk perbuatan itu sendiri tidak dapat diperkenankan oleh baik masyarakat.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah mengemukakan kesalahan masuk dalam tiga hal yaitu<sup>37</sup>:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga diatas adalah sebagai unsur subyektif syarat atas pemindahan ketika menurut dengan aliran monistik termasuk dengan subyek delik kesenjangan itu sendiri berbata dengan cara terlebih dahulu mengetahui unsurnya yang sangat diperlukan sesuai dengan rumusan undang-undang.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 103.

Antara lain di dalam Pasal 338 KUHP, pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Tetapi adanya kealpaan dan juga kelalaian kurang perhatian terhadap obyek yang tidak secara disadari.

Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan culpa sendiri yaitu tidak disadari, culpa sendiri yaitu adanya ketidak hati-hatian di dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja.

Undang-undang sendiri tidak memberikan arti *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan<sup>38</sup>.

Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar

---

<sup>38</sup> Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 43

orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadaridan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak yang tidak tanpa membahayakan dari akibat yang timbul, padahal pada intinya dia yang membayangkan.

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pertama adalah terkait dengan delik kejahatan dan juga pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan buku III KUHP, delik kejahatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam buku II, sebaiknya dengan delik pelanggaran sendiri dirumuskan dalam buku III. Delik kejahatan memiliki istilah dalam penyebutan yang dinamakan dengan *rechtdelicten*, sebaliknya dengan istilah pelanggaran dinamakan dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* kalau dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan oleh masyarakat adalah anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* ada anggapan

dari berbagai ketentuan dianggapnya perbuatan telah diatur di dalam undang-undang baru yang merupakan awal dari titik pidana misalnya terdapat dalam Pasal 303, Pasal 344 KUHP. dari penggunaan nama istilah tersebut seharusnya tidak semuanya tepat akan tetapi yang berlakunya di dalam masyarakat bisa penyebutan anti sosial pandangannya telah diatur di dalam buku III KUHP dalam Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Selanjutnya adalah delik formil dan juga delik materil, pertama delik formil adalah yang penekanannya pada larangan sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang di dilarang di dalam undang-undang misalnya dalam Pasal 160, 209,210, 242, 263, 362 KUHP. sedangkan dalam delik materil adalah delik sebagaimana tekanannya di larang yang pada akibat, semisal suatu tindak pidana yang terjadi hanya pecobaan atau permulaan, tindak pidana ini bisa dilihat didalam 187, 378, 338 KUHP.
3. Selanjutnya adalah Delik "*commissionis*", delik "*ommissionis*", dan juga adanya suatu delik "*commissionis per ommissionem commissa*". Delik "*Commissionis*" Pengertiannya adalah suatu delik yang menitikberatkan pada pelanggaran berupa larangan, delik ini harus dilakukan dengan adanya tindakan aktif, baik dari segi formil juga materilnya misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik "*Omissionis*" diartikan sebagai delik terhadap melanggar suatu perintah; delik tersebut sebagaimana telah dilarang karena adanya melakukan sesuatu baik dalam mengabaikan juga membiarkan misalnya terdapat dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, juga Pasal 531 KUHP tentang tidak

menolong orang yang perlu pertolongan. Delik “*Comissionis per omissionem comissa*” diartikan perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran tetapi dalam melakukannya berupa pasif dengan arti tidak berbuat misalnya antara lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan adanya yang tidak memberikan air susu maka dapat dilihat dalam Pasal (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan juga delik culpa; Delik dolus diartikan sebagai mengandung adanya suatu unsur misalnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa diartikan mengandung adanya delik kelapaaan misalnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan juga dengan delik berganda; delik tunggal adalah apabila dalam melakukan perbuatan cuma hanya satu kali sedangkan untuk delik ganda sendiri apabila dari tindak pidana dilakukan berulang kali bisa baru dinamakan delik misalnya terdapat di dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai disebut dengan (rampung) juga delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai artinya terkait dengan perbuatan baik melakukan dan tidak untuk melakukan kewajiban hukum sehingga menimbulkan akibat yang tertentu misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam suatu tindak pidana pencurian). Sedangkan pengertian tindak pidana yang berlaku terus adalah apabila perbuatan bisa dinamakan delik atas kejadian berlaku terus dan berulang-ulang misal terdapat di

dalam Pasal 333 yaitu terkait dengan menghilangkan kemerdekaan orang lain.

7. Delik aduan dan juga delik biasa, Delik aduan siartikan sebagai delik aduan disini adanya pihak pelapor yang mengadukan atas perbuatan dari tindak pidana sehingga ada inisiatif tersendiri oleh korban kejahatan, delik tersebut menunggu kalau adanya suatu aduan kalau tidak ada tidak bisa melaporkan diri ke pihak yang berwenang sehingga harus ada pihak yang memiliki dan merasa dirugikan, delik aduan ini misalnya saja pemerkosaan dan lain sebagainya. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72-Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Op., Cit.*, h. 64-66.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan hukum pidana sendiri dapat dilihat di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.” Berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan arti yang sangat tegas, sebagaimana kekerasan hanya diartikan perbuatan yang menimbulkan seseorang pingsan atau tidak berdaya. Hal tersebut bahwa kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada akibat saja dari perbuatan pelaku, perbuatan dalam hukum pidana itu sendiri terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan fisik juga non fisik.

Sedangkan dalam bahasan kekerasan juga dapat diartikan:

1. Perihal yang memiliki sifat keras dan terperinci.
2. Perbuatan orang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain atau bahkan menyebabkan berupa kerusakan fisik dan juga barang yang di miliki orang lain.
3. Paksaan.

Kadish Sanford (1983-1618) memberikan pendapatnya terkait pengertian kekerasan adalah “*all type of ilegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*”. Mengacu pada pengertian yang telah diberikan oleh Kadish

Sanford tersebut, kekerasan dapat di nilai apabila merujuk pada tingkah laku yang paling utama perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, baik di sini ada ancaman bahkan perbuatan yang telah terwujud sehingga merusak harta dan fisik orang lain bahkan bisa kematian<sup>40</sup>. Hal tersebut tidak berbeda yang di kemukakan oleh Yesmil Anwar yang dalam bukunya berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan yaitu<sup>41</sup>: “penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain”.

Pengertian rumah tangga itu sendiri yang merujuk pada kata keluarga, Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi; “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan memiliki tujuan keluarga yang bahagian kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan juga perempuan sebagai suami istri.

Peengertian rumah tangga atau keluarga sendiri memiliki suatu obyek yang sangat penting yaitu kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, maka dari itu nantinya dalam mengkaji suatu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang obyektif. Berdasarkan dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga sudah disampaikan diatas

---

<sup>40</sup> Romli Atmassasmita, *Tepori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, h, 55.

<sup>41</sup> Yesnil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h, 411.

yang memiliki sebuah rujukan berupa ancaman yang nyata di lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan secara tegas terkait kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Definisi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ditujukan kepada perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi kepada kaum laki-laki yang menjadi korban.

#### **b. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT di bagi 4 (empat), bagian, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk diatas yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimbulkan sakit kepada korban yang di lakukan oleh pelaku. Misalnya kekerasan fisik adalah bisa

berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan, memberikan obat-obat kimia yang beracun, menenggelamkan, pembunuhan dan lain sebagainya<sup>42</sup>. Kekerasan fisik yang di alami juga bisa jadi menyerang terhadap alat kelamin berupa seksual, baik penyerangan secara seksual dan persetubuhan secara paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum ada 3 kelompok kekerasan secara fisik adalah, pembunuhan, penganiayaan, dan juga pemerkosaan. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik berupa ada yang luka ringan sampai berat bahkan kematian<sup>43</sup>.

Definisi kekerasan fisik sudah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi; “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasannya menyerang pada psikis seseorang baik mental dan juga kejiwaannya, baik itu penghinaan yang merendahkan, ejekan, bahkan juga ancaman. Pasal 7 Undang-Undang PDKDRT telah memberikan suatu pengertian terkait dengan kekerasan psikis adalah: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

## 3. Kekerasan Seksual

---

<sup>42</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h, 35.

<sup>43</sup> *Ibid.*,h, 39.

Kekerasan seksual adalah yang fokus penyerangannya mengacu pada seksual, baik sudah melakukan berhubungan atau tidak dan tidak memperdulikan hubungan antara korban juga pelaku. Kekerasan seksual harus dibedakan dengan adanya kekerasan fisik bukan sekedar perilaku fisik saja.

Kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 8 adalah: “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi’.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 9 yang berbunyi;

- 1) Setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mebatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran dalam rumah tangga sangat erat dengan ekonomi, baik tidak diberikan uang oleh pelaku kepada korban dalam hal kelangsungan hidup sehari-hari atau bahkan juga masalah pembatasan dan larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Contohnya, laki-laki melarang istrinya untuk bekerja padahal dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta membantu uang belanja dalam rumah tangga.

### **c. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak dapat diberantas akan tetapi jumlah dari kasus tersebut dapat ditekan untuk mengalami penurunan dari tahun per tahun. Untuk mengurasi kasus kekerasan dalam rumah tangga harus bisa mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab dari kekerasan itu sendiri.

Faktor dari kejahatan itu sendiri sangat beragam, seperti yang telah diungkapkan Sutherland dan Cressy mengatakan bahwa: "kejahatan adalah hasil yang sangat beraneka ragam dan memiliki faktor-faktor yang beragam, bahwa faktor-faktor selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada hal pengecualian, atau dengan kata perkataan lain, untuk menjelaskan dalam bentuk kelakuan kriminal juga tidak ada teori ilmiah.

Faktor penyebab kriminalisasi dapat di kumpulkan secara garis besar ada dua bagian adalah; ada faktor internal yang berasal dari dalam diri individu setiap manusia dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar individu

manusia<sup>44</sup>.

#### 1. Faktor Internal Bersifat Khusus Dalam Diri Individu.

Faktor internal memiliki sifat yang khusus dikarenakan menyangkut keadaan psikologis bagi individu manusia. Faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan tindak pidana kejahatan. Apabila psikologis seseorang tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan apa saja bahkan kejahatan. Adapaun beberapa sifat yang sangat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan adalah:

##### 1) Sakit Jiwa

Seseorang yang telah memiliki sakit jiwa akan mengalami anti sosial dalam masyarakat dan lingkungan, dan sering menyendiri. Sakit jiwa dapat menyerang siapa saja karena adanya beban yang terlalu berlebihan pada si korban, bahkan bisa juga dari masa lalu pengalaman yang buruk yang sampai beban ke masa depannya.

##### 2) Daya Emosional

Daya emosional yang erat sekali kaitannya dengan adanya kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi bahkan juga reaksi yang timbul di dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidakpastian, ketentuan apa yang terjadi yang telah di pikirkan, direncanakan tidak sesuai apa dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional yang rendah akan lebih melakukan kejahatan lebih kejam dari pada orang yang memiliki daya emosioanl yang lebih

---

<sup>44</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987, h 42-52.

tinggi.

### 3) Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada kaitannya dengan daya intelegensi seseorang, apabila orang yang memiliki intelegensi yang rendah akan merasa cenderung minder. Maka dari itu orang yang memiliki hal tersebut besar kemungkinan akan berbuat sesuatu yang menyimpang dan jahat, karena orang tersebut tidak dapat membagi yang ada di dalam masyarakat atas kelompok yang terbentuk.

### 4) Anomi

Anomi dapat diartikan sebagai manusia yang tidak memiliki kosistensi atau pegangan hidup dengan kata lain yaitu bimbang. Anomi ini terjadi pada seseorang yang selama ini berhadapan dengan masalah yang belum pernah di alaminya, atau juga bisa dengan masalah yang baru dan penyelesaiannya membutuhkan dengan proses dan cara yang baru. Orang yang mempunyai sifat anomie ini mudah sekali melakukan hal yang menyimpang dikarenakan mudah sekali dapat di pengaruhi oleh sekitar.

## 2. Faktor Internal Bersifat Umum Dalam Diri Individu.

### 1) Umur

Perubahan umur yang terjadi pada manusia sangat berpengaruh yang sangat besar dalam hal terjadi penyimpangan bahkan juga kejahatan. Dikarenakan perubahan umur sendiri ada dua elemen pada diri manusia, yaitu jasmani dan juga rohani, tingkatan penyimpangan dilakukan manusia di karenakan pengaruh gejala alam pikiran itu sendiri

serta keadaan individu pada setiap manusia setiap pertumbuhan umur itu sendiri.

## 2) Sex

Sek dalam hal ini berhubungan pada fisik manusia, seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang sangat kuat jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga tidak kemungkinan penyimpangan kejahatan sangat mungkin terjadi di lakukan oleh laki-laki.

## 3) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu yang berada dalam masyarakat juga menentukan atas perilaku manusia menyimpang atau jahat di lakukannya. Biasanya seseorang yang memiliki suatu kedudukan di lingkup masyarakat tidak kemungkinan akan melakukan kejahatan, di karenakan orang yang memiliki kedudukan merasa dirinya aman dari suatu sanksi dan hukuman di karenakan memiliki kedudukan yang lebih di bandingkan dengan lainnya. Dan memiliki anggapan pada dirinya juga bahwa atas kedudukan yang di dapat bahwa orang-orang di sekitar harus menaatinya. Maka apabila di jalankan oleh masyarakat tidak melihat dari hukuman dan kebijakannya, baik itu merugikan orang lain di bawah dan bawahannya.

## 4) Pendidikan

Pendidikan ingi membahas intelegansi pada seseorang, seseorang yang memiliki sifat ini akan memiliki pikiran rasional cenderung juga lebih dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Apabila sebaliknya

orang yang memiliki pendidikan rendah akan sulit sekali untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diambil suatu makna kesimpulan bahwa orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat.

#### 5) Masalah Rekreasi Atau Hiburan

Rekreasi dan juga hiburan sebenarnya adalah masalah sepele dalam mendukung terjadinya penyimpangan kejahatan. Tetapi dalam faktanya, rekreasi dan hiburan sangat berpengaruh dalam hal melakukan penyimpangan, seseorang yang kurang rekreasi bahkan sama sekali biasanya akan jenuh dan kemudian atas kejenuhannya tersebut akan memuncak dengan sifat yang sempit, emosional akan kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan.

#### 3. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Eksternal)

Faktor yang berada di luar diri individu ini adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dari luar diri manusia antara lain<sup>45</sup>:

##### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat besar karena digunakan dengan kemungkinan akan memberikan tutup kepada faktor-faktor timbulnya kejahatan lainnya. Hal ini di buktikan dengan atas terjadinya kesalahan yang telah di kemukakan oleh Marx bahwa

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,h, 45.

kejahatan adalah suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi yang kapitalis<sup>46</sup>.

Meskipun demikian faktor ekonomi ini tidak bisa dikatakan sebagai bukan dari faktor terjadinya kejahatan. Faktor ini sedikit dalam memberikan pengaruh untuk terjadinya kejahatan. Misalnya, kejahatan yang terjadi yang di sebabkan karena harga pangan mengalami kenaikan, karena kenaikan tersebut orang-orang tidak dapat membelinya dan melakukan suatu pencurian. Misalnya lagi apabila kebutuhan dalam rumah tangga adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di karenakan adanya kepaksaan maka terjadinya suatu kejahatan yaitu pencurian demi kelangsungan hidup di lingkup rumah tangga.

## 2) Faktor Agama

Agama sebagai pedoman bagi setiap individu manusia seharusnya sangat berpengaruh atas suatu terjadinya kejahatan. Semakin orang taat pada agamanya maka semakin kecil orang melakukan kejahatan. Florence Gheenhoe Robins di dalam bukunya *Education Sociologi 1952* mengemukakan bahwa<sup>47</sup>: “agama merupakan salah satu sosial kontrol bagi manusia melalui organisasinya sebagai keamanan. Agama dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai apa yang terdapat pada nilai-nilai keagamaannya.

## 3) Faktor Bacaan

---

<sup>46</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h, 86.

<sup>47</sup> *Ibid.*,h 87.

Stephen Hurwitz mengemukakan bahwa faktor bacaan sangat berpengaruh besar bagi manusia di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak selalu juga menjadi faktor penyebab dari terjadinya kejahatan<sup>48</sup>. Bacaan yang tidak baik akan mengakibatkan dan menciptakan kepuasan tersendiri kepada pembacanya, seseorang yang tidak perlu melakukan apa yang terdapat pada bacaannya.

Louis Le Maire telah melakukan penelitian di Denmark terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di mana dalam penelitiannya tersebut faktor bacaan hanya memberikan pengaruh yang sedikit terwujudnya kejahatan. Dan apabila orang yang mudah gampang terombang ambing akan lebih mudah terpengaruh dari segi bacaan karena di dapatkan yang lebih mudah dan isinya ringan.

#### 4) Faktor Film

Film ini dianggap sebagai bahaya untuk mempengaruhi pola pikir manusia jika dibandingkan dengan segi bacaan. Di karenakan film akan memberikan suatu gambaran yang jelas terjadinya kejahatan akan memungkinkan seorang akan menirunya. Gambaran pada film biasanya akan memberikan khayalan kepada yang menontonnya, sehingga apabila orang habis selesai nonton film akan cenderung meniru apa isi di dalamnya tersebut.

Selain faktor yang telah disebutkan di atas ada pendapat pakar yaitu Ford Foundation “perlindungan perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual”.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,h, 88.

Yang di laksanakan tanggal 6 November 1996 bertepatan kota Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan ketidakselarasan, ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan<sup>49</sup>.

Toleransi masyarakat sebagaimana demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga pada dalam masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki itu superior dari pada perempuan. Ada beberapa faktor yang telah melatarbelakangi atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga<sup>50</sup>:

1) Budaya Patriarki

Budaya ini adalah menaruh laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, maka dari itu tindakan laki-laki selalu dianggap benar walaupun itu sekaligus tindakan kekerasan fisik maupun non fisik.

2) Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap kaum perempuan sebagaimana sering kali di salah artikan bagi orang-orang sebagai kebolehan dalam mengontrol juga menguasai istrinya.

3) Pengaruh Role Mode

Role mode memiliki arti sebagai teladan, adalah kegiatan seseorang meniru orang lain. Seorang anak yang ditempa keluarga memiliki ayah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya nanti kelak akan meniru ayahnya melakukan kekerasan pada pasangannya.

Teori kontrol sosial dari Travis Hirschi dapat menghindari dari berbagai faktor-faktor yang ada mengendalikan penyimpangan dan

---

<sup>49</sup> Mulida H Saiful, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, h, 22.

<sup>50</sup> *Ibid.*,h, 23.

kejahatan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terhadap 4.077 terhadap pelajar SMP dan SMU di California, Hirschi mengemukakan “weakness in any of the bonds wa asociated with delinguent behavior”. Diterjemahkan memiliki arti setiap ikatan-ikatan bertalian dengan tingkah laku deliquent<sup>51</sup>. Ada empat elemen yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam tanda kutip kejahatan, antara lain:

4) *Attachment*

*Atachment* adalah bentuk keterikatan orang kepada orang lain, keterikatan disini yaitu dengan orang tua dan teman-teman pekumpulannya. Hubungan yang terikat akan menimbulkan sebuah sinergi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apabila dari kecil terikat dengan norma-norma besar kemungkinan tidak akan melakukan kejahatan<sup>52</sup>.

5) *Commitment*

*Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional yang memberikan suatu kesadaran berupa masa depan. Sehingga apabila orang yang ingin terwujudnya masa depan yang baik maka harus berbuat yang baik pula. Hal tersebut terkait dengan subsitem konvensional yang berada dalam lingkungan, sekolah, pekerjaan, organisasi. Apabila orang memiliki subsitem konvensional yang baik maka akan pula akan mendapatkan yang terbaik dengan memperoleh penghargaan, hadiah dan lain sebagainya. Maka dari itu akan kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatan kejahatan.

---

<sup>51</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h, 89.

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h, 46.

#### 6) *Involment*

*Involment* atau juga bisa di katakan sebagai keterlibatan, mendorong setiap individu untuk berperilaku partisipasif dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan lingkungan masyarakat. Maka apabila tingginya aktifitas sehari-hari orang yang bersangkutan tidak mungkin melakukan kejahatan.

#### 7) *Belief*

*Belief* diartikan sebagai kepercayaan terhadap nilai untuk menjalin pergaulan hidup. *Belief* ini menyebabkan seseorang akan menghargai nilai moral yang telah ada, serta juga dalam hati ada batin akan melakukan upaya yang patuh, maka dari itu semakin kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan jahat.

### **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Islam**

Pandangan Islam terkait dengan KDRT pasti mengacu pada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhamad sangat jelas sekali menggambarkan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menjelaskan dari isnya bahwa hubungan itu harus di dasarkan pada ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, kedamaian, keadilan, juga belas kasih.

Nabi Muhamad telah memberikan contoh dan teladan terkait dengan cita-cita hubungan pernikahan di dalam kehidupan pribadinya. Tidak ada perkataan dari Nabi Muhamad yang tidak jelas terkait tanggung jawab suami kepada istrinya maka dari itu memberikan penjelasan ketika di tanya: “beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu memberi pakaian, jangan

mencaci wajahnya dan jangan pula memukulnya”<sup>53</sup>.

Nabi Muhamad menekankan kepada kita sebagai umatnya pentingnya sikap batin kita terhadap seorang perempuan. Pelanggaran terhadap perkawinan sama saja melakukan pelanggaran kepada Allah SWT. Kekerasan kepada perempuan sangat tidak dianjurkan dan lebihnya di cela karena melanggar hukum islam. Dalam Al-Qur’an telah menjelaskan harus berbuat kebenaran dan kebaikan kepada sesama, terutama dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga dapat dilihat dari berapa kerugian yang di alaminya, bahwa ini adalah kegagalan bagi seorang suami untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya, ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah, kebutuhan matri, seksualnya, dan bahkan perlakuan sewenang-wenang anggota keluarga kepada istrinya. Maka dari itu dapat di ambil kesimpulan juga sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Surat An-Nisa ayat 34 terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ  
لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“*Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu ba`dahum 'alā ba`diw wa bimā  
anfaqu min amwālihim, faṣ-ṣālihātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥāfiẓallāh,  
wallātī takhāfuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil-maḍāji`i*

<sup>53</sup><https://theconversation.com/explainer-bagaimana-islam-memandang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-141695>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2024, Jam 10.30 Wib.

*wadribuhunn, fa in ata'nakum fa lā tabgu 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā''.*

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (An-Nisa:34).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. "Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan." (HR Imam Ahmad Ibn Majah dan Al Hakim) Mengutip buku 100 Pesan Nabi untuk Wanita oleh Badwi Mahmud Al-Syaikh, melalui hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan pada perempuan sama halnya sebagaimana yang dilakukan terhadap anak yatim. Hadits ini juga menjelaskan bagaimana syariat Islam mengharamkan sikap aniaya kepada perempuan.

Boleh memukul perempuan asal. Dari Ayyas bin 'Abdullah bin Abu Dzubab: Rasulullah SAW bersabda, "Jangan memukul hamba (perempuan) Allah SWT." Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Kadang-kadang kaum perempuan berbuat durhaka kepada suami mereka. Umar meminta keringanan agar diperbolehkan memukul mereka. Namun, sejumlah

perempuan mendatangi istri-istri Nabi SAW dan mengadakan perlakuan suami mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Banyak perempuan menemui istri-istri Muhammad untuk mengadakan perlakuan suami mereka. Suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang terbaik." (HR Abu Dawud, Ibn Majah, Al Darimi, Ibn Hibban dan Al-Hakim)

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: "Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka." Melakukan pemukulan kepada istri memang diperbolehkan, namun dalam keadaan yang sangat terpaksa. Meskipun diperbolehkan, orang yang memukul istri adalah orang yang tercela. Ajaran Islam juga menyebutkan orang yang tidak menggunakan cara tersebut (memukul istri) sebagai orang yang paling baik.

Perempuan memiliki sifat sensitive Rasulullah juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki sifat sensitif yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak bisa lurus di atas satu jalan." "Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya.". Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri, dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya. "Aisyah berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu." (HR Muslim) Demikian beberapa dalil dalam

Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan larangan melakukan KDRT<sup>54</sup>.



---

<sup>54</sup> <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513870/kdrt-dilarang-dalam-islam-tegas-tertulis-di-al-quran-dan-hadits>, Diakses Tanggal 15 Juli 2024, Jam 19.01 WIB,

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah isu yang sangat kompleks dan sulit diatasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu alasannya mungkin adalah bahwa pelaku KDRT tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Bisa juga, pelaku sebenarnya sadar bahwa perbuatannya adalah bentuk kekerasan, namun memilih untuk mengabaikannya dengan bersembunyi di balik norma-norma sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat. Norma-norma ini sering kali membenarkan atau menormalkan tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga, menjadikannya seolah-olah sebagai sesuatu yang wajar dan urusan pribadi semata.

Masalah ini semakin diperumit oleh fakta bahwa banyak korban KDRT merasa terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan pelaku. Rasa takut akan pembalasan, rasa malu, serta tekanan dari lingkungan sekitar sering kali membuat mereka enggan untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Oleh karena itu, upaya

penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap berbagai aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhinya<sup>55</sup>.

Selain itu, upaya pendidikan peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai definisi dan dampak KDRT sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara menanganinya. Program-program pelatihan untuk aparat penegak hukum dan layanan dukungan bagi korban juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan respon yang tepat dan efektif. Dengan demikian, menangani KDRT bukanlah tugas yang sederhana dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kita dapat berharap untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga dari masyarakat kita.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut juga mencakup ancaman untuk

---

<sup>55</sup> Nurhayati, *Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2015, h, 45.

melakukan perbuatan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>56</sup>.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan hasil dari perjuangan panjang selama kurang lebih tujuh tahun yang dilakukan oleh para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen masyarakat. Perjuangan ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan dan anggota keluarga lainnya dari kekerasan dan penindasan di dalam rumah tangga. Upaya ini melibatkan banyak diskusi, advokasi, dan lobi terhadap pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT<sup>57</sup>.

Tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan nyaman, di mana setiap anggota keluarga dapat hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam rumah tangga dan perlunya menghentikan segala bentuk kekerasan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan bantuan bagi korban KDRT, sehingga mereka dapat menerima dukungan yang diperlukan untuk pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Sutanto, *Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Penegakannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h, 52.

<sup>57</sup> Sari, Dewi, *Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Erlangga, Bandung, 2014, h. 88.

<sup>58</sup> Fitriani, A., "Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2015, h, 120

Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya untuk menghapuskan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya ketentuan ini, negara dapat berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, serta melindungi korban KDRT. Sebelumnya, hal ini sulit dilakukan karena kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah internal keluarga<sup>59</sup>.

Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (termasuk penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga adalah tindak pidana. Tindakan-tindakan ini bisa terjadi antara suami dan istri, ataupun antara orang tua dan anak. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengintervensi dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan yang sebelumnya mungkin merasa tidak berdaya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain mengatur sanksi pidana bagi pelaku, undang-undang ini juga mencakup hukum acara dan kewajiban negara memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Ini termasuk penyediaan layanan bantuan, dukungan psikologis, dan tempat penampungan bagi korban KDRT.

Dengan demikian, undang-undang ini merupakan terobosan hukum yang sangat penting dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h, 123

dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam tatanan keluarga atau rumah tangga. Undang-undang ini juga mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap KDRT, mengubah pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi menjadi isu publik yang membutuhkan perhatian dan tindakan serius. Melalui undang-undang ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua anggota keluarga di Indonesia<sup>60</sup>.

Terobosan hukum lain yang sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah identifikasi aktor-aktor yang berpotensi terlibat tindakan kekerasan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a) Suami, istri, dan anak-anak;
- b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
- c) Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak hanya menyoroti tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga secara khusus mengidentifikasi individu-individu yang berpotensi terlibat dalam kekerasan di dalam rumah tangga. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Dengan

---

<sup>60</sup> Santoso, B., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Korban", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 14, No. 1, 2016, h, 89.

mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi<sup>61</sup>.

Pasal 2 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi beberapa kategori individu yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adalah suami, istri, dan anak-anak, yang merupakan inti dari sebuah keluarga. Kedua, mencakup orang-orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta hubungan kerja yang tinggal dalam rumah tangga. Ketiga, individu-individu yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan memasukkan berbagai kategori ini, undang-undang ini tidak hanya melindungi pasangan dan anak-anak, tetapi juga orang tua, saudara, dan bahkan pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan antara berbagai individu dalam rumah tangga, bukan hanya antara pasangan suami istri.

Identifikasi aktor-aktor ini sangat penting karena memberikan dasar hukum untuk intervensi dan perlindungan terhadap semua anggota rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam rumah tangga memiliki hak yang

---

<sup>61</sup> Maulida, R., "Peran Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2017, h, 112.

sama untuk dilindungi dari kekerasan<sup>62</sup>. Langkah ini juga menunjukkan komitmen undang-undang ini dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis, di mana setiap anggotanya dapat hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Undang-Undang PKDRT ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui identifikasi dan perlindungan bagi semua individu yang rentan dalam rumah tangga. Ini adalah bagian upaya menyeluruh untuk mengatasi dan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia<sup>63</sup>.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kekerasan domestik sempat memicu kontroversi. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut seharusnya dilihat dalam konteks hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Meskipun demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) berhasil mengisi celah perlindungan hukum yang sebelumnya ada. Hal ini penting karena sampai saat ini, undang-undang perburuhan di Indonesia belum mencakup pekerja rumah tangga. Dengan demikian, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mereka yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Keputusan memasukkan pekerja rumah tangga dalam definisi kekerasan domestik merupakan langkah signifikan. Ini menunjukkan kesadaran

---

<sup>62</sup> Kusuma, Ratna, *Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Harapan, Yogyakarta, 2018, h, 23.

<sup>63</sup> Wijaya, Budi, *Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, h, 75

komitmen hukum terhadap perlindungan semua individu yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk pekerja rumah tangga yang sering kali rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kontroversi muncul berasal dari pandangan tradisional yang memisahkan kekerasan domestik dari hubungan kerja, namun pendekatan ini mengakui bahwa pekerja rumah tangga sering kali berada dalam situasi yang serupa dengan anggota keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut<sup>64</sup>.

Undang-Undang PKDRT mengakui kenyataan bahwa pekerja rumah tangga mungkin menghadapi kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dari majikan atau anggota rumah tangga lainnya<sup>65</sup>. Dengan tidak adanya perlindungan yang memadai dari undang-undang perburuhan, Undang-Undang PKDRT memberikan payung hukum yang sangat diperlukan bagi pekerja rumah tangga. Ini berarti bahwa mereka sekarang memiliki hak melaporkan kekerasan dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang diperlukan.

Langkah mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status pekerjaan atau hubungan mereka dalam rumah tangga, dapat hidup tanpa rasa takut akan kekerasan. Dengan mengakui kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kekerasan domestik, undang-undang ini memberikan pesan yang kuat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak

---

<sup>64</sup> Yusuf, M., "Sistem Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2018, h, 97

<sup>65</sup> Ibid., h, 101

dapat ditoleransi dan bahwa semua individu berhak mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum.

Secara keseluruhan, keputusan memperluas definisi kekerasan domestik menunjukkan langkah maju yang progresif dalam penegakan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Ini adalah upaya penting untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan adil bagi semua orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya<sup>66</sup>.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan undang-undang ini, isu yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan pribadi telah diangkat ke ranah publik. Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia saat itu tidak mengenal konsep KDRT, bahkan istilah kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>67</sup>.

Sebelumnya, kasus-kasus seperti pemukulan suami terhadap istri, kekerasan orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan. Namun, penerapan pasal-pasal ini sering kali menemui kesulitan karena unsur-unsur pembuktiannya sulit dipenuhi.

---

<sup>66</sup> Pratiwi, S., "Efektivitas Hukum Pidana dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019, h, 55

<sup>67</sup> Ramadhan, Dedi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum dan Sosiologis*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2013, h, 60.

Akibatnya, banyak kasus KDRT yang diajukan tidak dapat ditindaklanjuti dan korban tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa perubahan signifikan dengan mengakui dan mendefinisikan KDRT sebagai tindak pidana yang dapat dituntut di pengadilan. Dengan undang-undang ini negara menunjukkan komitmennya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa pelaku kekerasan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>68</sup>.

Undang-undang ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif menangani berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga<sup>69</sup>.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan aman. Dengan mengangkat isu KDRT dari persoalan pribadi ke ranah publik, undang-undang ini memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dapat diabaikan atau

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h, 64

<sup>69</sup> Halim, Rina, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h, 47.

disembunyikan, tetapi harus ditangani dengan serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>70</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga<sup>71</sup>.

- a) Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat pada korban. Tindakan seperti memukul, menampar, mencekik, dan sejenisnya termasuk dalam kategori ini. Bentuk kekerasan ini secara langsung melukai tubuh korban dan dapat meninggalkan bekas luka fisik yang nyata.
- b) Kekerasan Psikis: Kekerasan psikis adalah tindakan menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan emosional dan verbal yang melukai kesehatan mental dan konsep diri korban. Bentuk-bentuk kekerasan psikis termasuk hinaan, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan yang ketat, memanipulasi kebutuhan dasar (nafkah lahir dan batin), serta menanamkan rasa takut yang mendalam

---

<sup>70</sup> Lestari, Dian, *Aspek Kriminologi dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2020, h. 9.

<sup>71</sup> Setiawan, Agus, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Pelangi, Semarang, 2015, hlm. 94.

pada istri. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengintimidasi korban, sehingga korban merasa tidak berdaya dan tergantung pada pelaku.

- c) Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dipaksakan atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Kekerasan ini bisa berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan segala tindakan melanggar integritas seksual korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam pada korban.
- d) Penelantaran Rumah Tangga: Kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga adalah tindakan yang mengabaikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Penelantaran dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional yang serius, serta membahayakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup anggota keluarga yang ditelantarkan.

Dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban, menindak pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan rumah

tangga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

Elhakim mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya menjadi dua bagian, yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Perwujudan Ekspresi Ledakan Emosional Bertahap: Kekerasan jenis ini dimulai dari tindakan nonfisik, seperti perilaku yang tidak diinginkan dan ucapan menyakitkan yang ditujukan pada anggota keluarga. Awalnya, tindakan ini mungkin tampak sepele, tetapi seiring waktu, mereka menimbulkan akumulasi kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan. Akhirnya, emosi yang terpendam ini memicu kekerasan fisik. Kekerasan bertahap ini bisa berkembang menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan bahkan pembunuhan. Ini adalah akibat dari ledakan emosi yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, di mana perasaan terpendam meledak dan menimbulkan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga.
- 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Perwujudan Ekspresi Ledakan Emosional Spontan: Kekerasan jenis ini terjadi tanpa perencanaan terlebih dahulu dan muncul secara tiba-tiba. Ini disebabkan situasi yang dirasa menyinggung harga diri dan martabat pelaku, yang mungkin muncul dari kejadian tak terduga yang tidak diinginkan. Emosi memuncak secara cepat mengalahkan kemampuan pelaku untuk mengendalikan diri, sehingga mereka memberikan reaksi keras dalam bentuk tindak pidana, seperti

---

<sup>72</sup> Maulana, Arif, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Teori dan Praktik*, Pustaka Alam, Jakarta, 2018, h, 27

penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan spontan ini terjadi karena emosi yang meluap secara tiba-tiba dan kuat, sehingga akal pikiran untuk mengendalikan diri menjadi lemah dan pelaku bertindak berdasarkan dorongan emosi yang tidak terkendali.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum di Indonesia terletak pada tidak adanya regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Istilah "kekerasan terhadap perempuan" bahkan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun kasus-kasus kekerasan ini semakin marak di berbagai penjuru negara.

Ketiadaan regulasi khusus ini menyebabkan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual menjadi sulit ditemukan. Tidak adanya peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada korban mengakibatkan mereka tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang seharusnya. Perlindungan hukum yang diharapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan hingga upaya hukum bagi korban dan sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku (hukum materiil), tetapi juga mengatur proses tuntutan hukumnya (hukum formil)<sup>73</sup>. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai kompensasi, pemulihan, dan pengamanan diri korban.

---

<sup>73</sup> Susanto, Rudi, *Kajian Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2016, h. 102.

Hingga saat ini, hukum di Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku, seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya. Namun, ketentuan yang ada seringkali tidak memadai dan tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami oleh korban<sup>74</sup>.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak ditangani dengan baik, dan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan mereka butuhkan. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan. Tanpa adanya regulasi khusus yang jelas dan efektif, upaya untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menghadapi kendala besar, dan keadilan bagi korban akan sulit tercapai.

Terdapat tiga masalah utama yang menonjol dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, yaitu:<sup>75</sup>

1. Kasus Kekerasan yang Tidak Mendapat Penyelesaian Adil: Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dibiarkan tanpa adanya solusi atau penanganan yang memadai. Kasus-kasus ini sering kali tidak mendapatkan

---

<sup>74</sup> Rachmawati, Nina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h, 56.

<sup>75</sup> Nugraha, I., "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 11, No. 4, 2020, h, 115.

perhatian yang cukup dari pihak berwenang, dan korban sering kali tidak memperoleh perlindungan atau keadilan yang mereka butuhkan. Situasi ini menyebabkan kekerasan terus berlangsung dan korban tidak mendapatkan penyelesaian yang adil untuk penderitaan yang mereka alami.

2. Perempuan Sebagai Korban Terbanyak: Perempuan merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan kelompok lainnya. Data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali menargetkan perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan dukungan khusus bagi mereka.
3. Kurangnya Larangan Tegas dalam Hukum: Hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana. Ketidadaan regulasi yang jelas dan spesifik kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak tampak efektif. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur dengan tegas mengenai kekerasan domestik, upaya untuk menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak memadai, dan perlindungan bagi korban menjadi tidak optimal.

Perempuan yang ingin menuntut kasus kekerasan sering kali harus berhadapan dengan sistem penegak hukum, seperti polisi, yang seharusnya

bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban<sup>76</sup>. Namun, seringkali petugas hukum kurang peduli terhadap kekerasan domestik, sehingga proses ini dapat berdampak negatif bagi perempuan yang mencari bantuan. Seharusnya, petugas hukum harus memberikan tanggapan yang memadai untuk membantu korban dalam hal keamanan dan pemulihan diri<sup>77</sup>.

Indonesia masyarakat patrilineal, seringkali memperlihatkan struktur mendukung dominasi laki-laki, seperti terlihat dalam kebijakan pemerintah dan perilaku sosial, misalnya dalam perbedaan upah antara pria dan wanita. Kondisi ini mengarah pada fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terus-menerus mengancam, meskipun kekerasan terhadap laki-laki juga terjadi. Ketidaksejajaran perempuan di berbagai belahan dunia menjadikan masalah ini semakin menonjol<sup>78</sup>.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa aparat penegak hukum hanya bisa bertindak jika kekerasan diadakan secara resmi. Hal ini membuat mereka bersifat pasif dan tidak dapat melakukan intervensi dalam kasus yang dianggap sebagai masalah domestik. Hukum pidana yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengatur kekerasan dalam konteks umum dan tidak spesifik menangani kekerasan domestik secara menyeluruh. Misalnya, perkosaan dalam perkawinan belum dianggap sebagai tindak pidana, dan kekerasan

---

<sup>76</sup> Hartono, Andi, *Peran Kepolisian dalam Menangani Kekerasan Rumah Tangga*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2014, h. 81.

<sup>77</sup> Wardhani, A., "Kajian Kriminologi terhadap Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021, h. 145.

<sup>78</sup> Prasetyo, Hadi, *Hukum dan Keadilan dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Salemba Humanika, Jakarta, 2015, h. 70.

seksual terhadap anak masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul dengan hukuman yang lebih ringan.

Secara umum, KUHP saat ini tidak mencakup kekerasan domestik secara khusus, sehingga banyak kasus kekerasan ini tidak terungkap dan tetap tersembunyi dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan fisik oleh suami, seringkali perbuatan tersebut terjadi karena emosi yang tidak terkendali setelah pertengkaran. KUHP mengatur ancaman pidana berdasarkan kesengajaan atau kealpaan, namun perbedaan sanksi hanya terletak pada berat ringannya hukuman<sup>79</sup>.

Menurut Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain hingga berat, akan dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun untuk tindak pidana penganiayaan berat.” Sementara itu, Pasal 360 KUHP mengatur: “Barang siapa, karena kealpaan, menyebabkan orang lain mengalami luka berat, akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana

---

<sup>79</sup> Nurhadi, *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h, 110

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 44 ayat (4) dirancang mencapai tujuan tertentu. Sebutan suami dan istri dalam pasal ini secara tidak langsung menegaskan peran dan fungsi masing-masing dalam rumah tangga. Pembentukan rumah tangga dimulai dari hubungan suami-istri, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab setara dalam menjaga eksistensi, keamanan, kenyamanan, dan keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, jika suami dan istri mampu menunjukkan sikap yang baik dalam rumah tangga, maka akan tercipta keharmonisan kualitas yang baik dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Pasal 44 Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bagian penting dari kerangka hukum Indonesia yang mengatur sanksi pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pasal ini merupakan langkah signifikan penegakan hukum terhadap kekerasan domestik dengan memperkenalkan sistem sanksi yang beragam, sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku melalui hukuman yang proporsional.

Pasal 44 Ayat (4) terdiri dari empat sub-pasal yang mengatur sanksi berdasarkan tingkat keparahan kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Setiap ayat memfokuskan pada situasi dan dampak kekerasan yang berbeda, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga kekerasan yang menyebabkan kematian. Pendekatan ini memungkinkan penerapan sanksi yang lebih adil dan sesuai dengan konsekuensi tindakan pelaku, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan dampak yang ditimbulkan pada korban.

Ayat pertama dari Pasal 44 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda hingga Rp 15.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk tindakan kekerasan fisik yang tidak menyebabkan luka berat atau dampak kesehatan yang serius pada korban. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada

pelaku, mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut, dan melindungi korban dari dampak kekerasan yang dilakukan.

Ayat kedua dari pasal ini menetapkan sanksi yang lebih berat jika kekerasan fisik mengakibatkan korban mengalami sakit atau luka berat. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda hingga Rp 30.000.000,00. Peningkatan sanksi ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan memberikan keadilan yang lebih besar bagi korban yang menderita akibat kekerasan tersebut. Hukuman yang lebih berat juga diharapkan dapat menambah efek jera bagi pelaku dan menegaskan bahwa kekerasan yang mengakibatkan luka berat adalah tindakan yang tidak bisa diterima.

Ayat ketiga memperberat hukuman untuk kasus-kasus di mana kekerasan fisik menyebabkan kematian korban. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima belas tahun atau denda maksimum Rp 45.000.000,00. Sanksi yang berat ini menunjukkan penegasan serius terhadap kekerasan domestik yang berujung pada kematian, memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi korban dan keluarganya, serta mencegah kekerasan yang dapat berakibat fatal.

Ayat keempat mengatur sanksi untuk kekerasan fisik yang tidak menyebabkan dampak kesehatan atau gangguan pada pekerjaan atau kegiatan sehari-hari korban. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama empat bulan atau denda maksimum Rp 5.000.000,00. Meskipun

sanksi ini lebih ringan dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, tetap penting untuk memberikan hukuman sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan, meskipun tidak ekstrem.

Secara keseluruhan, Pasal 44 Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencerminkan upaya serius pemerintah Indonesia untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan sistem sanksi yang terstruktur dan proporsional. Dengan membedakan tingkat sanksi berdasarkan beratnya kekerasan yang dilakukan, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak dan keselamatan individu dalam konteks rumah tangga.

#### **B. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudah Memenuhi Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan Bagi Korban.**

Sanksi pidana dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirancang secara cermat dan terencana untuk memenuhi berbagai tujuan utama dalam penegakan hukum serta mencapai keadilan yang substansial bagi korban<sup>80</sup>. Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan menciptakan rasa aman dan perlindungan yang nyata dari ancaman kekerasan lebih lanjut. Selain itu, sanksi pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dengan cara memberikan efek

---

<sup>80</sup> Kurniawan, D., "Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Kriminal*, Vol. 18, No. 3, 2022, h. 99.

jera yang kuat kepada pelaku, agar mereka tidak mengulangi tindakan kekerasan yang sama di masa depan<sup>81</sup>.

Selanjutnya, penerapan sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan menerima hukuman yang proporsional dan sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya, sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, sistem sanksi pidana diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban, pencegahan tindakan kekerasan berkelanjutan, dan penegakan keadilan yang adil terhadap pelaku kekerasan. Berikut adalah analisis mengenai apakah sanksi pidana dalam kasus KDRT sudah memenuhi tujuan tersebut<sup>82</sup>:

#### 1. Perlindungan Korban

Sanksi pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut dan memberikan rasa aman yang signifikan. Dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sanksi pidana yang dijatuhkan dirancang untuk mengatasi dan menangani berbagai tingkat keparahan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Susanti, E., "Peran Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 19, No. 1, 2023, h. 82.

<sup>82</sup> Utami, F., "Kebijakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2024, h. 55

<sup>83</sup> Suryadi, *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018, h. 90.

Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini mencakup dua bentuk hukuman utama: hukuman penjara dan denda. Penjatuhan hukuman ini tidak bersifat sembarangan, melainkan disesuaikan dengan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan. Pasal 44 dari undang-undang tersebut contoh, mengatur sanksi berdasarkan dampak ditimbulkan oleh tindakan kekerasan, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga tindakan mengakibatkan kematian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mencerminkan keseriusan tindakan kekerasan dan memberikan hukuman yang proporsional dengan tindakan pelaku.

Tujuan utama dari penerapan sanksi ini untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas dan jelas, diharapkan korban dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan yang mungkin terjadi di masa depan. Perlindungan ini penting agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga merasa bahwa sistem hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi hak dan keselamatan mereka.

Selain itu, penjatuhan hukuman yang tegas diharapkan dapat memiliki efek pencegahan yang signifikan terhadap pelaku kekerasan. Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas dan konsisten, pelaku kekerasan akan mendapatkan peringatan yang kuat bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang berat. Ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindakan kekerasan yang sama

dan memberikan efek jera yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Lebih jauh lagi, sanksi pidana yang diterapkan di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya. Dengan mengatur hukuman berdasarkan tingkat dampak ditimbulkan, sistem hukum berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan proporsional, baik bagi korban maupun pelaku. Ini membantu menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan, memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi perlindungan yang layak, sementara pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka.

Dengan demikian, sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut, memberikan rasa aman, serta mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Implementasi hukuman penjara dan denda yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kekerasan diharapkan dapat menciptakan sistem yang efektif dan adil dalam menangani kasus-kasus kekerasan domestik, serta memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi secara optimal.

Namun, perlindungan yang diatur undang-undang terhadap kekerasan dalam rumah tangga masih memerlukan penguatan dalam praktik. Meskipun sanksi pidana telah dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban

dan mencegah kekerasan lebih lanjut, penerapan efektifnya sering kali terhambat oleh berbagai tantangan.

Penegakan hukum yang konsisten sangat penting memastikan bahwa undang-undang tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Selain itu, dukungan sistem yang efektif, termasuk tempat penampungan bagi korban dan layanan bantuan yang memadai, juga krusial untuk melengkapi perlindungan hukum.

Tempat penampungan dapat menyediakan tempat yang aman bagi korban untuk melarikan diri dari situasi kekerasan, sementara layanan bantuan, seperti konseling dan dukungan hukum, membantu korban dalam proses pemulihan dan penuntutan. Tanpa dukungan ini, meskipun ada sanksi pidana, korban mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penguatan dalam praktik penegakan hukum dan penyediaan layanan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar efektif dan dapat diakses oleh semua korban.

## 2. Efek Jera dan Pencegahan

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan keadilan, tetapi juga dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Dengan adanya hukuman penjara dan denda, harapannya adalah pelaku akan merasakan dampak yang cukup signifikan dari tindakannya dan

akan berpikir dua kali sebelum melakukan kekerasan lagi. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan umum yang bertujuan untuk menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat diterima dan akan dihukum secara berat<sup>84</sup>.

Namun, dalam praktiknya, efek jera dari sanksi pidana tidak selalu tercapai secara optimal. Beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera. Salah satunya adalah rendahnya tingkat penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakpastian hukum, di mana pelaku merasa tidak pasti mengenai kemungkinan hukuman yang akan diterima, juga dapat mengurangi efek jera. Selain itu, kurangnya dukungan dan program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku kekerasan dapat menghambat proses perubahan perilaku pelaku dan pemulihan mereka<sup>85</sup>.

Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan sanksi pidana benar-benar diterapkan dan memberikan efek jera yang diinginkan. Konsistensi dalam penegakan hukum akan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, serta memperkuat pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Selain itu, penting untuk memiliki program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku. Program rehabilitasi ini harus mencakup pendekatan komprehensif, seperti konseling psikologis, pendidikan tentang kekerasan dan hubungan yang sehat, serta dukungan untuk perubahan perilaku.

---

<sup>84</sup> Rosidi, Ahmad, *Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kasus dan Penyelesaian*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h. 37.

<sup>85</sup> Utami, F., *Op., Cit.*, h, 42

Program rehabilitasi yang efektif tidak hanya membantu pelaku memahami dan mengubah perilaku mereka tetapi juga mengurangi kemungkinan kekerasan di masa depan. Dukungan dan intervensi yang tepat dapat membantu pelaku mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan kekerasan, seperti stres, masalah kesehatan mental, atau pola perilaku yang merugikan. Dengan demikian, sanksi pidana yang diimbangi dengan program rehabilitasi yang baik dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam pencegahan kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun sanksi pidana seperti hukuman penjara dan denda memiliki tujuan yang penting dalam memberikan efek jera dan melindungi korban, keberhasilan dalam mencapai tujuan ini bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan adanya dukungan rehabilitasi yang efektif untuk pelaku<sup>86</sup>. Hanya dengan mengatasi berbagai tantangan ini, sistem peradilan dapat memastikan bahwa sanksi pidana benar-benar memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Keadilan bagi Korban

Sanksi pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirancang mencerminkan keadilan dengan menghukum pelaku secara proporsional terhadap tindakan mereka. Pasal 44 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>86</sup> Anita, *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*, Pustaka Obor, Jakarta, 2014, h, 43.

mengatur sanksi pidana dengan membagi hukuman berdasarkan tingkat keparahan kekerasan. Sanksi ini mencakup hukuman penjara mulai dari 4 bulan hingga 15 tahun, serta denda yang disesuaikan dengan dampak kekerasan terhadap korban. Dengan pendekatan ini, undang-undang bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil, sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh korban dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang setimpal<sup>87</sup>.

Pasal 44 menyusun sanksi secara terperinci berdasarkan tingkat keparahan kekerasan, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga kekerasan yang menyebabkan kematian. Dengan memberikan batasan yang jelas untuk hukuman penjara dan denda, undang-undang ini berusaha memastikan bahwa setiap kasus kekerasan mendapatkan penanganan yang sesuai dan proporsional bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi korban, yang sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus kekerasan domestik.

Namun, meskipun sanksi pidana yang ditetapkan bertujuan untuk mencerminkan keadilan, penerapan sanksi tersebut harus benar-benar memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Proses hukum sering kali menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi tingkat keadilan yang dirasakan oleh korban. Misalnya, proses hukum yang panjang dan rumit dapat membuat korban merasa terabaikan dan kesulitan dalam memperoleh keadilan. Kurangnya akses ke sistem peradilan, seperti

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h, 40

tidak tersedianya layanan hukum yang memadai, juga dapat menghambat upaya korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Selain itu, kesulitan dalam membuktikan kasus kekerasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di ruang privat, sehingga bukti fisik atau saksi yang mendukung kasus sering kali sulit didapat. Hal ini dapat menyulitkan proses penuntutan dan mengurangi kemungkinan pelaku dihukum sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya<sup>88</sup>.

Untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud, dukungan memadai selama proses hukum sangat penting. Dukungan ini meliputi akses ke layanan hukum berkualitas, bantuan psikologis, serta tempat penampungan bagi korban membutuhkan perlindungan sementara. Kepastian hukum merupakan kunci dalam memastikan bahwa pelaku menghadapi konsekuensi yang setimpal. Ini termasuk penegakan hukum yang konsisten dan transparansi dalam proses peradilan<sup>89</sup>.

Secara keseluruhan, meskipun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dirancang untuk mencerminkan keadilan dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pelaku, penerapan sanksi tersebut harus melibatkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai. Hal ini mencakup penanganan yang efektif terhadap berbagai tantangan dalam proses hukum


---

<sup>88</sup> Wijayanto, *Sistem Hukum dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, h, 115

<sup>89</sup> Mulyana, *Kebijakan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga*, Penerbit Pena, Surabaya, 2020, h, 65.

dan penyediaan dukungan yang memadai bagi korban, untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak.

Sanksi pidana dalam kasus KDRT di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dirancang untuk memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban, efek jera bagi pelaku, dan keadilan yang sesuai dengan tingkat keparahan kekerasan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, sistem dukungan yang efektif bagi korban, dan pendekatan yang komprehensif dalam rehabilitasi pelaku. Dengan perbaikan dan penegakan yang konsisten, sanksi pidana dapat lebih efektif dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud bagi korban.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis, beberapa kesimpulan mencerminkan temuan dan evaluasi, serta memberikan gambaran menyeluruh isu yang dianalisis.

1. Tinjauan hukum terhadap sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga, terdiri dari empat ayat dengan sanksi beragam berdasarkan tingkat keparahan. Ayat pertama menetapkan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 untuk kekerasan ringan. Ayat kedua memberikan hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda hingga Rp 30.000.000,00 untuk luka berat. Ayat ketiga menetapkan hukuman hingga lima belas tahun penjara atau denda hingga Rp 45.000.000,00 jika menyebabkan kematian. Ayat keempat mengatur hukuman penjara maksimal empat bulan atau denda hingga Rp 5.000.000,00 untuk kekerasan tanpa dampak signifikan. Pasal ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan efek jera yang proporsional bagi pelaku, mencerminkan upaya serius pemerintah dalam penegakan hukum kekerasan domestik.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi tujuan penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur untuk

melindungi korban, mencegah kekerasan lebih lanjut, dan memastikan keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan hukuman yang proporsional, termasuk penjara dan denda, sesuai tingkat keparahan kekerasan. Sanksi ini bertujuan memberikan rasa aman, efek jera bagi pelaku, dan keadilan bagi korban. Namun, keberhasilan bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan dukungan rehabilitasi serta layanan bagi korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum**

Kami menganjurkan agar pemerintah terus memperkuat implementasi undang-undang yang ada dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Penambahan sumber daya untuk pelatihan penegak hukum serta pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan merupakan langkah penting untuk mengatasi kekurangan dalam sistem peradilan. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai untuk layanan bantuan bagi korban, seperti tempat penampungan dan konseling, sangat penting memberikan perlindungan yang optimal dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

### **2. Kepada Masyarakat**

Masyarakat diharapkan untuk aktif berperan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran akan isu ini dan mendukung korban. Edukasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme hukum yang ada

harus ditingkatkan, serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan untuk memastikan pelaku dapat diadili. Kepedulian dan dukungan komunitas memperkuat upaya penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN & HADITS

#### A. BUKU

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Anita, *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*, Pustaka Obor, Jakarta, 2014.
- Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, UU Press, Yogyakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Halim, Rina, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019,.
- Hartono, Andi, *Peran Kepolisian dalam Menangani Kekerasan Rumah Tangga*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2014.

- Kusuma, Ratna, *Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Harapan, Yogyakarta, 2018.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lestari, Dian, *Aspek Kriminologi dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2020.
- Maulana, Arif, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Teori dan Praktik*, Pustaka Alam, Jakarta, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Mulida H Saiful, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Mulyana, *Kebijakan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga*, Penerbit Pena, Surabaya, 2020.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nurhadi, *Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Nurhayati, *Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2015.

Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, JBKD, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Prasetyo, Hadi, *Hukum dan Keadilan dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Salemba Humanika, Jakarta, 2015.

R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rachmawati, Nina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 56.

Ramadhan, Dedi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum dan Sosiologis*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2013.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Rosidi, Ahmad, *Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kasus dan Penyelesaian*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.

Sari, Dewi, *Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Erlangga, Bandung, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiawan, Agus, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Pelangi, Semarang, 2015.

- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Suryadi, *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Susanto, Rudi, *Kajian Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Sutanto, *Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Penegakannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Wijaya, Budi, *Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2017.

Wijayanto, *Sistem Hukum dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.

Yesnil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. JURNAL/ARTIKEL**

Arif Prasetio, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus

Pengadilan Negeri Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, Semarang 28 Oktober, 2020.

Fitriani, A., "Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, Reconstrucion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value, *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019.

Kurniawan, D., "Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Kriminal*, Vol. 18, No. 3, 2022.

Maulida, R., "Peran Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2017.

Nofiarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012.

Nugraha, I., "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 11, No. 4, 2020.

Pratiwi, S., "Efektivitas Hukum Pidana dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Santoso, B., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum bagi Korban", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 14, No. 1, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Susanti, E., "Peran Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 19, No. 1, 2023.

Utami, F., "Kebijakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2024.

Wardhani, A., "Kajian Kriminologi terhadap Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021.

Yusuf, M., "Sistem Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2018.

#### D. INTERNET/LAIN-LAIN

<https://theconversation.com/explainer-bagaimana-islam-memandang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-141695>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2024, Jam 10.30 Wib.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513870/kdrt-dilarang-dalam-islam-tegas-tertulis-di-al-quran-dan-hadits>, Diakses Tanggal 15 Juli 2024, Jam 19.01 WIB,

